



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 222 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JENIS, JUMLAH DAN UKURAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAROLANGUN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 24 ayat (2), Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - bahwa berdasarkan berita Acara Nomor 362/PL.02.4-BA/1503/4/2024 tentang Rapat Koordinasi kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun tahun 2024;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun tentang Penetapan Jenis, Jumlah, dan Ukuran Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2024;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

- 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363
 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan
 Kampanye Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur,
 Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
 Walikota;
- 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 217 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2024;
 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 218 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN TENTANG PENETAPAN JENIS, JUMLAH DAN UKURAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAROLANGUN TAHUN 2024.

KESATU

: Menetapkan Jenis, jumlah dan Ukuran Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun dalam melakukan fasilitasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2024.

KETIGA

Kampanye dan Alat Peraga Kampanye : Bahan **KESATU** dimaksud dalam diktum sebagaimana merupakan pedoman bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun dalam melakukan penambahan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dengan ketentuan, sebanyak 100% untuk Penambahan Bahan Kampanye dan sebanyak 200% untuk Penambahan Alat Peraga Kampanye.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarolangun pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN,

ttd.

AHMAD MUJADDID

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN Kasubbag Hukum dan SDM,

Mutiyah Pitri

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR 222 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN JENIS, JUMLAH
DAN UKURAN BAHAN KAMPANYE DAN
ALAT PERAGA KAMPANYE PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SAROLANGUN TAHUN 2024.

JENIS, JUMLAH DAN UKURAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAROLANGUN TAHUN 2024 YANG DI FASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN

A. Jenis, Ukuran dan Jumlah Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun kepada Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2024 untuk setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun yaitu:

NO	JENIS BAHAN KAMPANYE	UKURAN	JUMLAH
1	Poster	30cm x 42cm	18.000 lbr
2	Pamflet	8,5inci x 11inci	18.000 lbr
3	Brosur	30cm x 21cm	18.000 lbr
4	Selebaran (flyer)	15cm x 21cm	18.000 lbr

1. Pencetakan Bahan Kampanye Tambahan

Partai Politik peserta Pemilu Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Pasangan Calon, Dan/Atau Tim Kampanye dapat mencetak bahan Kampanye tambahan dengan ketentuan :

- a. Ukuran bahan Kampanye paling besar sesuai dengan ukuran bahan Kampanye yang dipasilitas; dan
- b. Dicetak paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Sarolangun
- 2. Larangan Penempelan Bahan Kampanye

Partai Politik peserta Pemilu atau gabungan partai Politik peserta Pemilu, pasangan calon, dan/atau tim kampanye dilarang menempelkan bahan kampanye di tempat umum sebagai berikut:

- a. tempat ibadah;
- b. rumah sakit atau tempat pelayanan Kesehatan;
- c. tempat pendidikan;
- d. gedung atau pasilitas milik pemerintah;
- e. jalan protokol dan / atau jalan bebas hambatan;
- f. prasarana dan sarana publik;
- g. taman dan pepohonan; dan / atau
- h. tempat umum termasuk halaman, pagar, dan /atau tembok.
- B. Jenis, Ukuran dan Jumlah Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun kepada Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2024 yaitu :

NO	JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE	UKURAN	JUMLAH
1	Billboard	5m x 10m	4 buah
2	Baliho	3m x 4m	5 buah
3	Spanduk	1m x 4m	2 buah untuk setiap Desa
4	Umbul-Umbul	0,75m x 3m	20 buah untuk setiap Kecamatan

- 1. Partai politik peserta Pemilu atau gabungan Partai Politik peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim kampanye dapat mencetak alat peraga kampanye tambahan dengan ketentuan:
 - a. Ukuran alat peraga kampanye paling besar ukuran 5m x 10m untuk Billboard, 3m x 4m untuk Baliho, 1m x 4m untuk Spanduk dan 0,75m x 3m untuk Umbul-umbul;
 - b. Dicetak paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Sarolangun;
 - c. Pemasangan alat peraga kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan;
 - d. Pemasangan alat peraga kampanye pada tempat yang menjadi milik persorangan atau badan swasta harus dengan izin tertulis dari pemilik tempat tersebut;
 - e. Alat peraga kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
- 2. Larangan pemasangan alat peraga kampanye Partai Politik peserta Pemilu atau gabungan Partai Politik peserta Pemilu, pasangan calon, dan/atau tim Kampanye dilarang memasang alat peraga kampanye ditempat umum sebagai berikut:
 - a. Tempat ibadah;
 - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c. gedung milik pemerintah;
 - d. tempat pendidikan;
 - e. fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
 - f. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok fasilitas umum.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN

Kasubbag Hukum dan SDM,

AHMAD MUJADDID